



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Putusan Nomor 1/Pid. R/2021/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **Abd. Kadir alias Kadir bin Abd.Muis;**  
Tempat/tanggal lahir : Asera, 12 November 1973;  
Umur : 47 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mokowu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sekretaris Desa;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Ikhsan Ismail, S.H ----- Hakim.

Esther Lovitasari, S.H. ----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik tanggal 25 Februari 2021, Nomor Pol : B/63/II/2021/Reskrim;

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat yang telah dibacakan;

b. Keterangan saksi-saksi:

1. Iknul, tempat lahir Mokowu, tanggal 28 Oktober 1993, umur 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mokowu kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
2. Aco Mirdal alias Aco, tempat lahir Makassar, tanggal 27 Mei 1982, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mokowu kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;
3. Renol Suyatno alias Renol, tempat lahir Tawanga, tanggal 8 Desember 1993, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Mokowu kecamatan Konawe Kabupaten Konawe;

Keterangan Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Mokowu kecamatan Konawe Kabupaten Konawe telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Iknul dengan cara awalnya Terdakwa sedang istirahat di rumah yang sedang menyelenggarakan pesta, tiba-tiba saksi korban Iknul lewat dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban Iknul untuk menghentikan sepeda motornya, setelah saksi korban Iknul berhenti di jalan dan posisi saksi korban Iknul masih berdiri di atas motor. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Iknul apa maksud Saksi Korban Iknul pada malam Senin lewat di depan rumah Terdakwa sambil memainkan gas motornya secara berulang kali dan saat itu juga Terdakwa langsung memegang leher Saksi Korban Iknul dengan menggunakan tangannya sehingga Saksi Korban Iknul langsung mengamuk. Setelah itu Terdakwa memukul helm yang digunakan oleh Saksi Korban Iknul sehingga Saksi Korban Iknul terjatuh di tumpukan sampah, lalu Terdakwa juga mengambil pasir di jalan sebanyak dua kali dan melemparkannya ke arah badan Saksi Korban Iknul. Kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi Aco Mirdan dan Saksi Renol;

Halaman 1 Catatan Putusan Hakim Nomor 1/Pid. R/2021/PN Unh



- c. Keterangan Terdakwa;  
Terdakwa menerangkan sesuai Berita Acara Penyidik;
- d. Penyidik di persidangan mengajukan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan kombinasi warna biru pada bagian telinga;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Abd. Kadir alias Kadir bin Abd. Muin;**

**Pengadilan Negeri tersebut**

Telah mendengar uraian singkat kejadian;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;  
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan kombinasi warna biru pada bagian telinga yang telah dilakukan penyitaan secara sah terbukti di persidangan adalah milik Iknul maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Iknul;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Kadir alias Kadir bin Abd. Muin;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merek KYT warna abu-abu dengan kombinasi warna biru pada bagian telinga;  
Dikembalikan kepada Saksi Iknul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan pada hari Kamis, 25 Februari 2021 oleh kami **Ikhsan Ismail, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaaha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi **Esther Lovitasari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaaha dihadiri Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Esther Lovitasari, S.H.**

**Ikhsan Ismail, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)